

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
HANOFA KECAMATAN SIROMBU
KABUPATEN NIAS BARAT
TAHUN 2016-2020**

Bela kristin Maruhawa
bellakristinmaruhawa@gmail.com

ABSTRAK

Ruang lingkup penelitian ini adalah studi tentang pengelolaan dana desa Hanofa Kecamatan Sirombu kabupaten Nias Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat tahun Anggaran 2016-2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif metode penelitian ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa hanofa Kecamatan sirombu Kabupaten Nias Barat telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa Hanofa kecamatan Sirombu kabupaten Nias Barat tahun anggaran 2016-2020 tergolong efektif.

Kata Kunci : *Pengelolaan Dana Desa; Pemberdayaan Masyarakat*

ABSTRACT

The scope of this research is a study on the management of village funds in Hanofa, Sirombu District, West Nias Regency. This study aims to find out how the management of the Hanofa village funds, Sirombu District, West Nias Regency for the 2016-2020 fiscal year. The research method used in this research is qualitative research, with a descriptive approach. This research method is a method used to describe or analyze a research result. The results obtained in this study are the management of Hanofa village funds, Sirombu District, West Nias Regency including planning, implementation, administration, reporting and accountability. The management of village funds carried out by the Hanofa village government, Sirombu District, West Nias Regency has followed the technical guidelines that have been regulated in the legislation, so this study can conclude that the management of Hanofa village funds, Sirombu District, West Nias Regency for the 2016-2020 fiscal year is quite effective.

Keywords: *Village Fund Management; Community Empowerment*

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari

tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan terbitnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang telah memberikan pengakuan keragaman pada lokalitas, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya desentralisasi dan demokrasi desa, meskipun fokus otonomi daerah masih diletakkan di kabupaten/Kota. Dengan adanya Otonomi Daerah, maka seluruh Provinsi, baik kota dan Kabupaten dituntut untuk mengelola dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif dalam penggunaan laporan keuangan.

Dengan diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, tetapi diatur dengan undang-undang tersendiri. Kehadiran Undang-Undang tentang Desa tersebut merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membuat kedudukan desa semakin kuat sesuai yang tercantum dalam penjelasan Undang-undang Desa tersebut menyatakan bahwa "Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah". Dalam kedudukan yang seperti ini, desa dapat melakukan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang efektif,

pelaksanaan pemerintah yang bedaya guna, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat diwilayahnya sendiri sesuai dengan wewenang, serta hak dan kewajibannya yang telah dimuat dalam Undang-Undang Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan anggaran dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Dana Desa adalah dana yang besumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah memberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan Dana Desa merupakan keseluruhan proses kegiatan, yang meliputi

perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib dan terencana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Untuk dapat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) berdasarkan anggaran berbasis kinerja diperlukan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Kinerja anggaran merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan dengan visi, misi dan rencana organisasi.

Untuk dapat mengalokasikan dana yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa dan kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah direncanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka pemerintah desa diharapkan dapat terus berusaha untuk mewujudkan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar menjadi desa kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga peran dan potensi desa harus diberdayakan. Dengan demikian kebijakan dana desa hakekatnya merupakan wujud keinginan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk mempercepat pembangunan di Desa. Oleh karena itu pemerintah desa mempunyai tanggung jawab besar untuk mengelola dan merencanakan penggunaan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar tercapainya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang seutuhnya.

Desa Hanofa adalah salah satu desa di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat yang telah menikmati Program Dana Desa. Setiap aparat desa di desa Hanofa dituntut untuk mampu mengelola Dana

Desa sesuai dengan pembangunan Desa berbasis pemberdayaan.

Tabel 1.1
Dana Desa Hanofa Yang diterima Tahun 2016-2020

Tahun	Dana Desa (DD)	Jumlah Realisasi	Persen (%)
2016	601.616.058,00	598.870.000,00	99%
2017	771.317.578,37	759.045.000,00	98%
2018	714.856.000,00	562.630.833,00	78%
2019	824.318.000,00	824.318.000,00	100%
2020	808.730.124,00	523.595.624,00	64%

Sumber: laporan realisasi Dana Desa Hanofa Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa dana desa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dana desa diperuntukkan untuk membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Tentunya hal ini sangat baik dan berkenaan dengan tujuan dana desa yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Namun berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan penulis bahwa sejauh ini di dalam pengelolaan Dana Desa (DD) masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari anggaran Dana Desa yang pada realisasinya tidak tercapai. Pemanfaatan Dana Desa di bidang pemberdayaan masih belum mencapai hasil yang diharapkan kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program-program desa, bahkan adanya masyarakat yang kurang memahami apa itu dana desa, bagaimana pengelolaannya, dan pemanfaatannya untuk siapa. Sehingga hal ini kemudian berimbas pada rendahnya partisipasi swadaya masyarakat dan gotong royong di Desa Hanofa dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa (DD), dan kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa. Jika dilihat dari perkembangan Desa Hanofa belum ada peningkatan secara maksimal baik dalam pembangunan maupun peningkatan perekonomian masyarakat, bahkan program yang dibuat belum mendukung perbaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Yang seharusnya pengelolaan dana desa tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa

sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat Tahun 2016-2020”**.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah Bagaiamanakah pengelolaan dana Desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat Tahun 2016-2020. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan Pengelolaan Dana Desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat Tahun 2016-2020.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu yang mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupateb Nias Barat Tahun anggaran 2016-2020.

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat yang melaksanakan pengelolaan Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2016-2020. Waktu penelitian ini dilakukan selama 1 bulan.

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, ketua BPD serta perwakilan dari masyarakat desa Hanofa Kecamatan Sirombu kabupaten Nias Barat, sedangkan objek dalam Penelitian Ini adalah Dana Desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016-2020.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer data yang langsung diperoleh dari Desa Hanofa, yang menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk wawancara untuk mendapatkan informasi dari objek penelitan tersebut.

Sedangkan data sekunder adalah data yang secara tidak langsung atau dari pihak ketiga atau literatur, tulisan dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono 2012:308).

Analisis data Sugiyono, (2012:34), merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat dinformasiakan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi (2012) Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data, peneliti mencatat hal-hal penting yang ada dilapangan berupa tanggapan masyarakat Desa Hanofa terkait dengan pengelolaan Dana Desa yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016-2020. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya untuk lebih tepat dan jelas.

2. Penyajian data, peneliti menyajikan data guna untuk memahami gambaran secara keseluruhan dari sekumpulan informasi yang diperoleh untuk menghasilkan informasi yang sebenarnya terjadi. Pada tahap ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif atau pendeskripsian sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan terkait dengan pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh mulai dari obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan yang

dihasilkan berupa teks naratif atau deskripsi atas hasil analisis yang dilakukan tentang pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat tahun 2016-2020.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Analisis

Reduksi Data Pengelolaan Dana Desa Hanofa

Pengelolaan dana desa di Desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan untuk berbagai program pembangunan dan pemberdayaan sehingga masing-masing desa memiliki standar kecukupan sendiri. Dalam pengelolaan dana desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat dapat dilakukan berdasarkan indikator yang telah diuraikan pada teori tinjauan lietratur. Untuk mendapatkan hasil pada penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara kepada Kepala desa Hanofa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan masyarakat Desa Hanofa sekaligus mengambil dokumentasi. sehingga peneliti dapat menguraikan dibawa ini:

Tabel 4.5
Dana Desa Hanofa Yang diterima
Tahun 2016-2020

Tahun	Dana Desa (DD)	Jumlah Realisasi	Persen (%)
2016	601.616.058,00	598.870.000.00	99%
2017	771.317.578,37	759.045.000.00	98%
2018	714.856.000,00	562.630.833.00	78%
2019	824.318.000,00	824.318.000.00	100%
2020	808.730.124,00	523.595.624.00	64%%

Sumber: laporan realisasi Dana Desa Hanofa Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa dana desa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dana desa diperuntukkan untuk membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Tentunya hal ini sangat baik dan berkenaan dengan

tujuan dana desa yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa sejauh ini di dalam pengeloaan Dana Desa (DD) masih belum efektif.

Dalam penelitian ini, sebelum melakukan penyajian data, maka sebelumnya dilakukan Reduksi Data melalui wawancara dan laporan dana desa dari tahun 2016-2020. Dalam hal ini peneliti akan melaukan analisis penyajian data dan perubahan data-data pengelolaan dana desa yang telah dideskripsikan pada bagian sebelumnya. Penyajian data yang dilakukan yaitu untuk memaparkan keefektifan pengelolaan dana desa Hanofa.

Keefektifan pengelolaan dana desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat dapat ditinjau dari berbagai aspek atau indikator peneglolaan dana Desa Hanofa sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai Pelaksanaan pengelolaan dana desa Hanofa pada tahun anggaran 2016-2020 memiliki tujuan yang jelas, yaitu tahun 2016 mewujudkan kesejahteraan masyarakat deesa Hanofa melalui pembangunan balai serbaguna dan berbagai kegiatan pelatihan. Pada tahun 2017 pembangunan rabat beton dari desa Hanofa ke desa Lahawa. Pada tahun 2018 pembangunan kantor kepala desa, dan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa dan kegiatan pelatihan. Pada tahun 2019 pembangunan tambatan perahu, pada tahun 2020 pembuatan kubus pemecah ombak dan beberapa kegiatan sosialisasi yang sudah dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dimana rencana program Pada tahun 2020 penggunaan dana masih kurang efektif dimana program pembangunan yang sudah direncanakan belum terelisasi karena lebih diutamakan pada penanganan COVID-19 sehingga pembangunan tidak terealisasi dengan efektif.

2. Kejelasan strategis pencapaian tujuan Tujuan pengelolaan dana desa di desa Hanofa pada tahun 2016-2020 dapat dicapai apabila pemerintahan desa bersama-sama dengan seluruh masyarakat desa hanofa untuk melakukan kegiatan

pengelolaan dana desa secara tertib dan disiplin yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dalam mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, maka terlebih dahulu melakukan strategis pengelolaan dana desa.

3. Proses analisis dan perencanaan kebijakan yang matang

Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa hanofa tahun anggaran 2016-2020 dalam pembagian jumlah anggaran besar dana desa harus sesuai dengan rumusan yang sudah ada pada saat dilaksanakan perencanaan kebijakan strategi pembangunan desa. Dalam menjalankan tugas penggunaan dana desa harus dipertimbangkan terlebih dahulu luas wilayah dan potensi deesa Hanofa. Berdasarkan hasil wawancara dari tahun 2016-2020 proses dan analisis dan perumusan kebijakan pembangunan desa Hanofa kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat cukup terealisasi dengan baik atau cukup efektif.

4. Perencanaan yang matang

Perencanaan anggaran dana desa memerlukan langkah-langkah tertentu dalam mencapai tujuan pelaksanaan fisik yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara pada tahun 2019-2020 telah dilakukan perencanaan anggaran yang matang dalam pelaksanaan penggunaan dana desa Hanofa. Walaupun di tahun 2018 masih ada program yang belum terealisasi khususnya pembangunan pos biskamling dan pengadaan speedboat beserta mesinnya. Pada tahun 2020 penggunaan dana desa Hanofa tidak terealisasi dalam pembangunan khususnya lanjutan pembangunan tambatan perahu, akan tetapi dilain sisi penanganan bantuan COVID-19 sudah terealisasi .

5. Penyusunan program yang tepat

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa Hanofa dari tahun 2016-2020, maka, desa Hanofa harus menyusun program yang tepat yang akan dijalankan ke tahun 2016-2020 dalam menggunakan dana desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara pada tahun

2016-2020 perencanaan program sudah terlaksana dengan baik, tetapi masih ada yang tidak terealisasi dalam pembangunan di tahun 2018 dan 2020 khususnya dalam pembangunan.

6. Tersedianya sarana dan prasarana

Sarana dan prasaran kerja di desa Hanofa telah tersedia dalam bentuk peralatan dan bahan material beserta jasa konsultan dalam pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dari tahun 2016-2020 bahwa tersedianya sarana dan prasana di desa Hanofa telah efektif tetapi pembangunan di tahun 2018 dan 2020 penggunaan dana desa Hanofa masih ada yang tidak terealisasi dalam pembangunan khususnya pembangunan pos biskamling dan pengadaan speedboat beserta mesinnya di tahun 2018 dan pada tahun 2020 lanjutan pembangunan tambatan perahu belum terealisasi.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Berdasarkan hasil wawancara di desa Hanofa bahwa pengelolaan dana desa Hanofa di tahun 2016-2020 bahwa telah efektif dan efisien, terkecuali rencana program pada tahun 2018 dan 2020. Pada tahun 2018 pembangunan pos Biskamling dan pengadaan speedboat beserta mesin dan beberapa kegiatan pelatihan dibidang pemberdayaan belum terealisasi dan pada tahun 2020 pembangunan lanjutan tambatan perahu yang masih belum terealisasi tetapi telah sesuai dengan yang belaku sebagaimana ditegaskan di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015 pasal 8 huruf (a) bahwa prioritas penggunaan dana desa.

Setelah melakukan analisis reduksi data, penyajian data terhadap data-data pengelolaan dana desa sebagai dokumentasi dan wawancara maka sesuai yang telah dipaparkan sebelumnya tentang keefektifan penegelolaan dan desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat dapat disimpulkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Verifikasi data pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2016-2020

No	Indikator Efektivitas	Pengelolaan Dana Desa				
		2016	2017	2018	2019	2020

1	Kejelasan tujuan yang hendak dicapai	Efektif	Efektif	Tidak efektif	Efektif	Tidak efektif
2	Kejelasan pencapaian tujuan strategis	Efektif	Efektif	Tidak efektif	Efektif	Tidak efektif
3	Proses analisis dan perumusan kebijakan yang matang	Efektif	Efektif	Tidak efektif	Efektif	Tidak efektif
4	Perencanaan matang yang	Efektif	Efektif	Tidak efektif	Efektif	Tidak efektif
5	Penyusunan program yang tepat	Efektif	Efektif	Tidak efektif	Efektif	Tidak efektif
6	Tersedianya sarana dan prasarana kerja	Efektif	Efektif	Tidak efektif	Efektif	Tidak efektif
7	Pelaksanaan yang efektif dan efisien	Efektif	Efektif	Tidak efektif	Efektif	Tidak efektif

Sumber: hasil penelitian 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pemahaman keseluruhan pengelolaan dana desa Hanofa Kecamatan Sirombu kabupaten Nias Barat telah dilaksanakan dengan efektif kecuali pada tahun 2018 dan 2020 masih ada program yang masih belum terealisasi dengan baik atau pelaksanaannya belum efektif. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia pelaksanaan terbatas dalam pengelolaannya khususnya dipihak perangkat desa maupun.

2. Pembahasan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat. Tujuan melakukan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang pengelolaan Dana Desa pada tahun 2016-2020 apakah efektif atau tidak efektif. Maka dalam hal ini peneliti dapat menguraikan hasil penelitian yang telah direduksi, penyajian data dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil wawancara dan laporan dana desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat dari tahun 2016-2020 bahwa pencapaian tujuan, kejelasan strategis, proses analisis dan perumusan kebijakan yang matang, perencanaan anggaran, tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pelaksanaan efektif dan efisien telah dilakukan sesuai dengan manfaat kebutuhan masyarakat desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat pada Tahun 2016-2020.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah di uraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa Pada tahun 2016-2020 perencanaan program yang dilaksanakan sudah efektif .

Kecuali tahun 2018 dan 2020. Ketidak efektifan pengelolaan dana desa Hanofa Kecamatan Sirombu tahun 2018 dan 2020 disebabkan oleh sumber daya manusia yang terbatas sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan dan desa Hanofa masih belum sesuai dengan standart kompetensi, baik dari kualitas pendidikan maupun pengalaman kerja yang dimiliki, kemudian informasi pencairan dana desa yang terlambat.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan dana Desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat sudah dilaksanakan dengan baik. Pengelolaan Dana Desa yang diterima tersebut telah dikelola dengan melakukan berbagai program, berdasarkan mekanisme yang terpapar dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana telah ada pembangunan di mulai dari tahun 2016-2020. Dimana pada tahun 2016 telah terealisasi pembangunan balai Serba guna di Dusun I, pada Tahun 2017 pengelolaan dana desa telah terealisasi Pembangunan Rabat Beton dari Desa Hanofa menuju Desa Lahawa, pada Tahun 2018 Pengelolaan Dana Desa telah terealisasi pembangunan Kantor Desa, pada Tahun 2019 pengelolaan dana Desa telah terealisasi pembangunan Tambatan Perahu sedangkan pada tahun 2020 Pengadaan WIFI di Balai Serba Guna dan Kantor Desa, ditahun 2020 pengelolaan dana Desa tidak efektif dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat karena sebagian dana tersebut di alokasikan untuk penanganan COVID-19 dan juga mengalami keterlambatan pencairan dana pada tahap ke II (Dua) sehingga ditahun 2020 tidak sempat dilaksanakan.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah Desa Hanofa harus selalu memberikan informasi-informasi penting kepada masyarakat desanya terkait pengelolaan keuangan desa yang telah disepakati bersama.
2. Sebaiknya pemerintah desa dalam menentukan program-program yang harus direncanakan dalam pengelolaan dana desa harus memperhatikan kebutuhan utama masyarakat desa Hanofa.
3. Sebaiknya pemerintah desa Hanofa harus menjalin tingkat partisipasi dan kerjasama yang baik dengan masyarakat sehingga kegiatan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat merasakan pembangunan yang ada didesanya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, Muhamad Eko, Fridayani Helen Dian, Pratama Ardhi Mardha. 2017. Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangun Jiwo. *Jurnal sosial politik (Online)* Vol. 5, No. 1. (<http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo>, diakses 03 April 2021)
- Ahmad, Afridian Wirahadi. Putri Eka Gustika. 2020. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Desa/Nagari Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas (Online)* Vol.2, No. 1 Universitas Andalas. <https://jaga.fekon.unand.ac.id> diakses 15 Maret 2021
- Boedjono, Galih Wicaksono, Puspita Yeni Bidhari Cipta Shandika. 2019. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT. (Online)* Vol. 4, No. 1. <https://core.ac.uk> diakses 10 April 2021
- Damanik, Sarintan Efratani. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar*. Sidorjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Fisabilillah, Febby Febriantika, Nisaa Rochmatul Azizatum, Nurrahmawati Siti. 2020. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik. (Online)* Vol.8, No.1. (<https://journal.ummat.ac.id> diakses 20 Maret 2021)
- Firmansyah, Hairi. 2012. Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Banjarmasin. *Jurnal Agribisnis Perdesaan. (Online)* Vol. 02, No.02. (<https://media.neliti.com> diakses 05 Juli 2021).
- Harsono, Sudasi. 2014. *Comdev (community Development), CSR (Corporate Social Responsibility) dan DPM (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat)*. Yogyakarta: Kalika.
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Menteri Keuangan RI.
- Kartika Ray septianis. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja. (Online)* Vol 4 No.03. (<https://jurnal.kemendagri.go.id> diakses 11 Juli 2021)
- Linda, Roza. 2015. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Pelatihan Keterampilan Menyulam Pada Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Sumber Rezeki*

- kelurahan Tangkerang Labuai. *Marwah. Jurnal, Agama dan Jender.* (Online) Vol. 14, No.2 (<https://scholar.google.co.id> diakses 12 juni 2021)
- Nurohman, Yulfan Arif, Ahzar Fahri Ali. 2019. Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. *Jurnal Magsima* (Online) Vol. 7, No.1(<https://jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id> diakses 20 Agustus 2021).
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa 2020*. Jakarta. Kementerian Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 pasal 2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018.
- Putra, Aldiano Agung. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu. *Jurnal Administrasi Publik Program Prasarijana*, (Online) Vol.6, No.8. (Agung.aldino@gmail.com diakses 08 Agustus 2021)
- Putra, Kusuma Chandra. 2012. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, (Online) Vol. 1, No 6. (<https://media.neliti.com> diakses 10 Agustus 2021)
- Resdiana, Enza, P Irma Irawati. 2020. Efektivitas Dana Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep. *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, (Online) Vol. 15, No.1. (<https://scholar.google.co.id> diakses 17 Mei 2021)
- Mingkid, Jonatan Gari. Liando, Daud. Lengkong Johnny. 2017. *Efektivitas penggunaan dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan*. *Jurnal Jurusan Ilmu pemerintahan.* (Online) Vol 2, No.2. Fakultas Ilmu Sosial dan politik Universitas sam Ratulangi. (<https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses 12 juni 2021)
- Suoth, Novelya. 2016. *Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal EMBA.* (Online) Vol. 4, No. 1. Universitas Sam Ratulangi, Manado. (<https://media.neliti.com> diakses 10 Juni 2021)
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo
- Zumaroh. 2019. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, (Online) Vol 4, No.1. (<https://repository.lppm.unila.ac.id> diakses 10 Agustus 2021)